



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 145/HK.03.1/1210/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

- a. Facebook : Kpu Labuhanbatu Sumut
- b. Twitter : @KLabuhanbatu
- c. Instagram : kpu_labuhanbatu
- d. Youtube : KPUD Labuhanbatu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Hupmas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum,



Zahraini Nasution

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : 145/HK.03.1/1210/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA

SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU

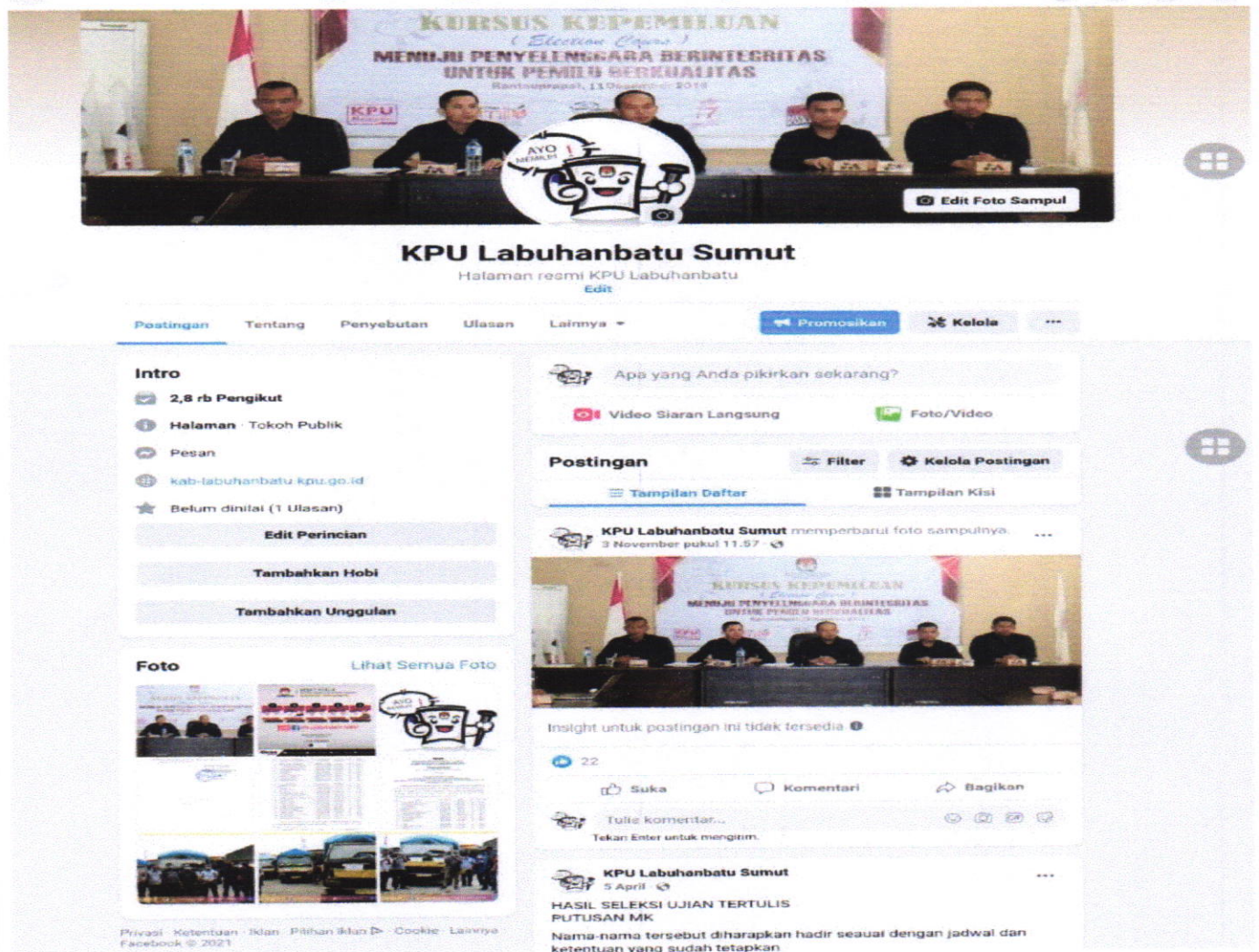
Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Labuhanbatu

URL : <https://www.facebook.com/KPULabuhanbatuSumut>

Tampilan :



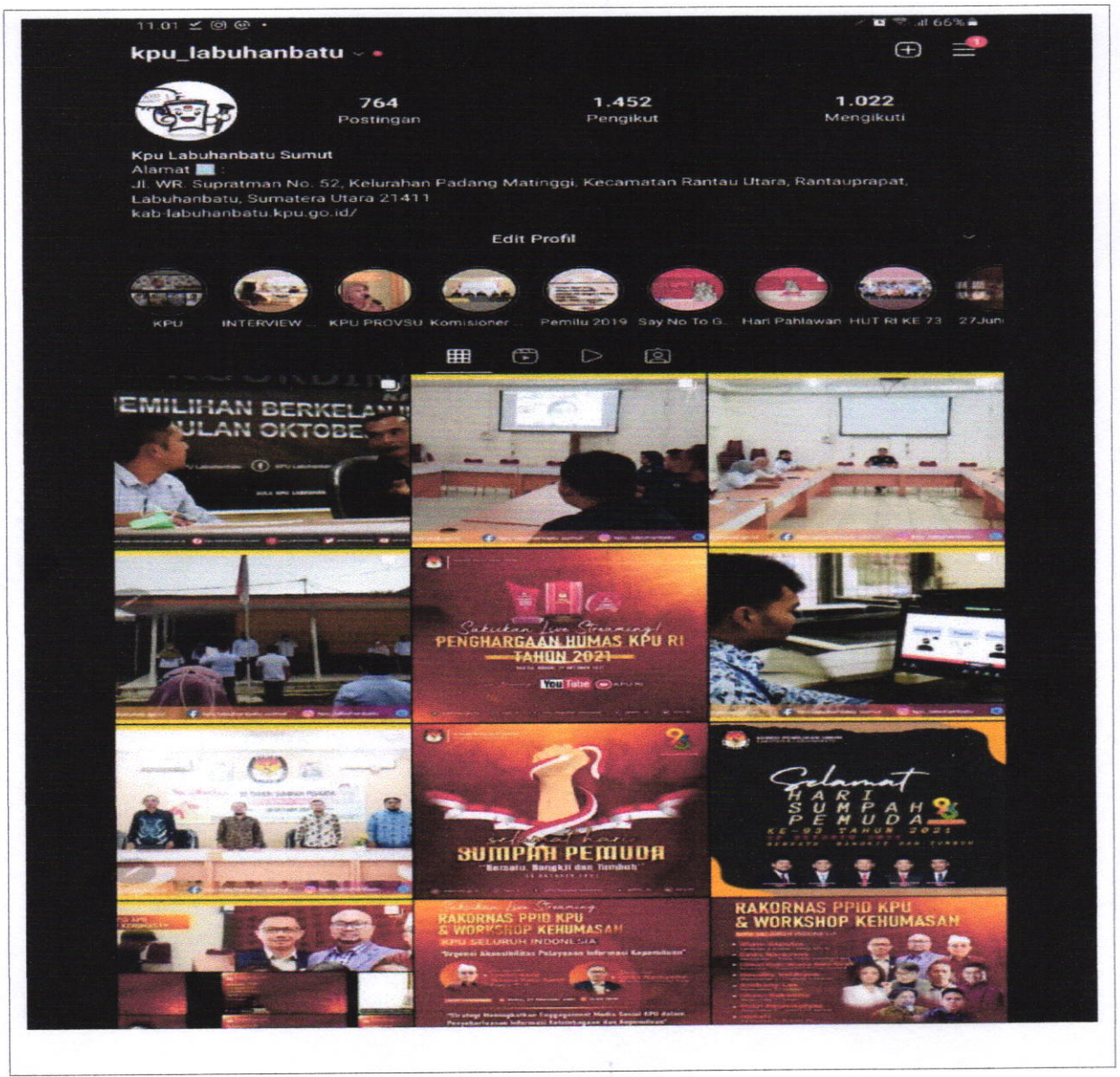
B. Twitter

Nama Pengguna : @KLabuhanbatu
URL : <https://twitter.com/KLabuhanbatu>
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_labuhanbatu
URL : https://www.instagram.com/kpu_labuhanbatu
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPUD Labuhanbatu

URL :

https://youtube.com/channel/UPC1XmeciXFV1_FaXTsyVNGw

Tampilan :



Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd.

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
Kepala Subbagian Hukum,



Zahraini Nasution